

**KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH  
NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh :**

**ASRI DIAMITRI LESTARI**

**NPM** : 07 05 09629  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH  
NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**



**Disusun oleh :**


**ASRI DIAMITRI LESTARI**

**NPM** : 07 05 09629  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada Tanggal 1 Mei 2014**

**Dosen Pembimbing**



**Helidorus Chandra, SH.M.Hum**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 13 Juni 2014  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr.E.Sundari,SH.M.Hum

Sekretaris : Helidorus Chandra,SH.M.Hum

Anggota : Dr.AL.Wisnubroto,SH.M.Hum



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



  
Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM

HALAMAN MOTTO

*"scientia potentia est"*

Knowledge is Power

(Francis Bacon)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

- ❖ kedua orang tuaku tercinta yang selalu berusaha memberi semangat dan tak pernah berhenti dan menyayangi dan berdoa untuk keberhasilanku, kata-katamu akan selalu kuingat dan kujadikan pijakan dalam menjalani hidupku kelak
- ❖ kepada ayah dari anaku B. Eguene Louis Aters yang telah berada di surga yang selalu menjadi orang yang paling berpengaruh didalam hidupku, yang menginspirasi dan mengajariku arti hidup yang sesungguhnya
- ❖ untuk anaku Allan Dimitri Ralph Aters dan adik-adiku Vivi dan Arif tersayang yang selalu menghiburku dalam menghadapi segala kesulitan
- ❖ dan untuk orang terdekatku Wenni.G.G.Rumung Eko yang selalu mendampingiku disaat susah ataupun senang, dan Thomas De Reze yang selalu mendukungku dalam segala hal juga sahabatku Stephanie Christy, Nerry Albertus Gonzales, Junarto Banjar Nahor, yang selalu membantu dan mendukungku untuk menyelesaikan skripsiku....

Thank You So Much All

Without you all I won't made it

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Penulisan Hukum/Skripsinya yang berjudul “KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN” dapat terselesaikan.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna menyelesaikan Program Strata Satu dan memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan Hukum/Skripsi ini dalam pembuatannya telah melibatkan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Bagi penulis, Penulisan Hukum/Skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah diselesaikan tanpa doa, saran, petunjuk, bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak H.Chandera,S.H,.M.Hum. selaku Dosen Pembimbing untuk segala waktu, bimbingan, arahan serta kesabaran yang telah diberikan sehingga Penulisan Hukum/Skripsinya dapat terselesaikan.
3. Ibu Maria Hutapea,S.H,.M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan bimbingan studi selama kuliah.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama studi.
5. Seluruh staf dan karyawan tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta atas kemudahan dan segala bantuan yang telah diberikan.

6. Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan informasi untuk mendukung Penulisan Hukum/Skripsi ini.
7. Seluruh staf Pengadilan Negeri Sleman atas semua kemudahan yang telah diberikan.
8. Kedua orang tua Penulis, Ir.Imam Budiman dan Wiwi Widianana yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan dan perhatian, kesabaran, pengertian dan kasih sayang.
9. B.Eguene Louis Aters, yang telah tenang di surga yang selalu menjadi orang yang paling berpengaruh didalam Hidup Penulis dan menjadi inspirasi hidup bagi Penulis.
10. Anaku Allan Dimitri Ralph Aters yang menghibur dan mengerti.
11. Adik-adiku Vivi dan Arif yang selalu menghibur dan menemani.
12. Orang terdekatku Wenni.G.G.Rumung Eko yang selalu menemani, mendampingi dan membantu untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi, juga Thomas De Reze thank you for always supporting me from the far.
13. Stephanie Christy, Nerry Alberto Gonzales, dan Junarto Banjar Nahor, sahabatku dan teman-temanku semua, terimakasih untuk selalu membantu, mendukung dan mengingatkan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi inimasih banyak terdapat kekurangan, pleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran demi perbaikanya, Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 14 Mei 2014

Penulis

Asri Diamitri Lestari

## ABSTRACT

Authentic deed is one type of evidence in the form of letter and made in writing , the written evidence in a civil case is the most important proof its different than in the criminal case , this evidence is authentic deed expressly regulated in the law of civil procedure law , authentic act evidence must be made in writing by the competent authority and presence to make it , as set out in the legislation , one of the officials authorized to make this authentic act is a notary public officer , within the procedure to make authentic deed shall comply with the provisions of the regulated in the legislation , evidence in the authentic deed law civil law is said to have the strength of evidence that a perfect and authentic act is binding which can not be denied the power of proofing by judges in courts and also by the parties , to be able to have the strength of evidence that perfect and authentic act is binding it must meet three requirements , namely requirements beyond the strength of evidence , proving the strength of the material and the strength of formal verification , in fact, the strength of evidence is authentic deed can be canceled and declared invalid or void by a judge in the District Court in the case of Sleman No.125/Pdt/2010/PN. based on the description above , the formulation of problems that need to be reviewed is how the strength of the evidence made by authentic act that a notary public officials in civil proceedings and proving why the judges in Sleman District Court can invalidate an authentic deed made by a notary public officials , the research methods used in legal writing this is a research method in which the normative study focused on the legislation were deemed incompatible with the facts that occurred.

Keywords : Authentic deed, Written Evidence, Notary Public Officer, Civil Procedure Law, Distric Court.



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

**Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.**

**Yogyakarta, 14 Mei 2014**

**Yang menyatakan,**

**Asri Diamitri Lestari**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRACT .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A . Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Batasan Konsep .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
1) Jenis Penelitian .....	13
2) Metode Pengumpulan Data .....	15
3) Metode Analisis Data .....	16
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	17

## BAB II PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA

A. Pembuktian dan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata .....	19
1. Pengertian Pembuktian .....	19
2. Alat Bukti .....	21
2.a. Jenis Alat Bukti .....	23
2.b. Sifat Alat Bukti .....	25
2.c. Alat Bukti Tulisan .....	27
3. Alat Bukti Akta Otentik .....	33
3.a. Bentuk Akta Otentik .....	34
3.b. Syarat Sah Akta Otentik Bersifat Partai .....	38
3.c. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik .....	44
3.d. Fungsi Pembuatan Akta .....	49
3.e. Keaslian Akta Otentik .....	50
3.f. Berbagai Kepalsuan Yang Melekat Pada Akta Otentik .....	51
B. Akta Otentik yang Dibuat Oleh Pejabat Notaris .....	53
1. Pengertian Jabatan Notaris .....	53
2. Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris .....	61
2.1. Bentuk Akta Notaris .....	63
2.2. Pembentukan Akta Notaris .....	67
C. Kasus Posisi Perkara No.125/Pdt/2010/PN.SLEMAN .....	71
D. Uraian Hasil Penelitian .....	78

## BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

DAFTAR PUSTAKA .....	91
----------------------	----

**LAMPIRAN**

